

# PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP PENYEBARAN BERITA HOAX DI MEDIA ONLINE

Putu Tsuyoshi Reksa Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
email: [putu.tsuyoshi@gmail.com](mailto:putu.tsuyoshi@gmail.com)

Kadek Agus Sudiarawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
email: [agus\\_sudiarawan@unud.ac.id](mailto:agus_sudiarawan@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p20>

## ABSTRAK

*Jurnal ilmiah ini dibuat dengan tujuan untuk memahami bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang menyebarkan berita hoax dalam hukum positif di Indonesia dan mengetahui pengaturan hukum pidana yang dicita-citakan berkaitan dengan korporasi sebagai pelaku penyebar berita hoax. Berita bohong atau (hoax) merupakan kabar yang tidak sesuai dengan fakta tetapi dibuat seperti benar adanya. Akhir-akhir ini mengenai tindakan penyebaran berita bohong (hoax) seringkali terjadi di dalam dunia maya. Tak hanya perorangan, media online yang dibentuk oleh korporasi juga ikut dalam menyebarkan berita bohong. Isu hukum yang akan dibahas pada karya tulis jurnal ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban korporasi terhadap penyiaran berita palsu (hoax) dan bagaimanakah pengaturan hukum pidana yang dicita-citakan (ius constituendum) berkaitan dengan korporasi sebagai pelaku penyebar berita hoax?. Jurnal ini menggunakan metode peneltiain hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sebab menggunakan metode penelitian hukum normatif karena menggunakan produk-produk hukum yang berlaku saat ini dan dijadikan sebagai sumber utama, tujuan dari jenis penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan peristiwa-peristiwa secara sistematis, factual, akurat terhadap suatu objek yang diteliti. Pengaturan mengenai penyebaran hoax di dunia maya atau online yang dimana pelakunya merupakan korporasi belum diatur dan pengaturan hukum pidana yang dicita – citakan berkaitan dengan korporasi sebagai pelaku penyebaran berita bohong masih jauh dari yang dicita – citakan Bangsa Indonesia.*

**Kata Kunci:** *berita bohong, pertanggungjawaban korporasi, media online*

## ABSTRACT

*This scientific journal was created with the aim of understanding the form of corporate criminal responsibility that spreads hoax news in positive law in Indonesia and knowing the desired criminal law arrangements related to corporations as perpetrators of hoax news spread. Fake news or (hoax) is news that is not in accordance with the facts but is made to appear to be true. Lately, the act of spreading fake news (hoaxes) often occurs in cyberspace. Not only individuals, online media formed by corporations also participate in spreading fake news. The legal issues that will be discussed in this journal paper are how is corporate responsibility for broadcasting fake news (hoax) and how is the desired criminal law arrangement (ius constituendum) related to corporations as perpetrators of spreading hoax news?. This journal uses a normative legal research method with a descriptive research type. Because it uses normative legal research methods because it uses current legal products and is used as the main source, the purpose of this type of descriptive research is to describe events in a systematic, factual, accurate manner towards an object under study. Arrangements regarding the spread of hoaxes in cyberspace or online where the perpetrators are corporations have not been regulated and the criminal law arrangements that aspire to be related to corporations as perpetrators of spreading fake news are still far from what the Indonesian people aspire to.*

**Keywords:** *fake news, corporation responsibility, online media*

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Disaat masa reformasi, kebebasan dalam menyebarkan berita telah dibuat pengaturannya ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, kebebasan pers ini intisari mendasar di negara demokrasi karena merupakan salah satu fondasi dalam kehidupan berdemokrasi. Pers mencorakkan instrumen fundamental dalam pelaksanaan prinsip *checks and balances* beserta terciptanya prinsip *good governace*<sup>1</sup>. Kebebasan pers di Indonesia walaupun sudah diakui di Indonesia namun seringkali terjadi penyebaran berita yang tidak benar atau kerap kali disebut *hoax*.

Pada masa kini, media konvensional sudah tergantikan oleh media sosial. Proses komunikasi yang biasanya terjadi seperti tatap muka telah berubah seiring perkembangan kemajuan ilmu teknologi pada komunikasi khususnya dalam hal internet. *International network of interconnected computers* merupakan definisi internet menurut *The US Supreme Court*, internet saat ini telah memberikan kelimpahan dalam kemudahan menjalankan kehidupan sehari-harinya bagi masyarakat, tidak semata - mata untuk melakukan komunikasi dan serta keperluan transaksi dalam berbisnis yang efektif kapan saja dan dimana saja.<sup>2</sup> Adanya arus globalisasi yang sangat pesat menyebabkan semua hal serba modern, seperti bergantung pada internet khususnya media sosial. Adanya media sosial merubah pola pikir masyarakat untuk mendapatkan informasi tidak hanya melalui menonton berita di televisi, membaca koran dan mendengarkan radio tetapi juga dapat melalui *handphone* ataupun melalui komputer.

Sosial media merupakan sebuah media yang berfungsi bersosialisasi ke sesama pengguna media sosial yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sosial media adalah hal yang aktual untuk memjalin komunikasi sesama manusia. Karena pada dasarnya manusia selalu membutuhkan komunikasi dan informasi dari manusia lainnya, sebab pengetahuan manusia secara alamiah itu terbatas. Di jejaring sosial terdapat konten-konten yang dapat menjadi sumber informasi bagi penggunanya, namun sayangnya tak semua konten-konten di media sosial itu benar. Praktek pemberitaan berita bohong atau biasa disebut *hoax* sering kali terjadi apalagi menjelang pemilihan umum untuk melakukan pembuhuhan karakter lawan-lawan politiknya. Berita bohong tak hanya digunakan untuk menjatuhkan lawan politik namun juga digunakan untuk memfitnah, membully dan menyebarkan kebencian.

Dengan pertumbuhan konsumen media *online* di Indonesia pada setiap tahun selalu melonjak pertumbuhan penggunaannya yang dimana mengakibatkan hal semacam tindak pidana terkait penyaluran berita bohong yang sering dipersoalkan oleh masyarakat. Berita bohong tak hanya dibuat oleh seseorang namun bisa dibuat oleh kelompok ataupun organisasi. Biasanya berita bohong memuat unsur suku, agama, ras dan antar golongan atau biasa disebut SARA. Maraknya media *online* memberikan peluang bagi siapapun untuk menyebarkan berita bohong karena sisi pembuatan media sosial tergolong mudah, karena tidak membutuhkan infrastruktur, sumber daya manusia dan manajemen yang kompleks seperti media konvensional. Media sosial cukup bermodalkan alamat *website* saja untuk beroperasi.

Ditinjau dari segi hukum Undang-Undang Tentang Pers dan Undang-Undang Tentang Penyiaran memberi perubahan yang banyak terhadap perubahan kehidupan pers yang ada di negara ini, khususnya hal yang terkait dengan kebebasan mendapatkan informasi dan menyebarkan informasi. Lalu dengan terbentuknya UU ITE yaitu UU No. 11 Tahun 2008 merupakan instrumen hukum yang pertama di bagian teknologi informasi dan transaksi elektronik yang dimana instrumen hukum ini sangat diperlukan dan merupakan asal mula pengaturan di bagian teknologi informasi dan transaksi elektronik. Diharapkan dengan adanya undang-undang ini bisa menjadi acuan bagi penegak hukum untuk menindak kasus yang sering beredar di media sosial seperti penyebaran berita bohong.

---

<sup>1</sup> Arman, Muh., Syukri Akub, M. dan Heryani, Wiwie. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Hoaks Melalui Media Online" *Amanna Gappa* : Vol. 26 No.1 (2018): 1.

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara: Cyber Crime*, Bandung: Refika Aditama, h. 24.

Salah satu contoh kasus berita bohong yang heboh di Indonesia adalah “Ratna Sarumpaet Dianiaya Orang Misterius di Dalam Mobil”. Berdasarkan berita yang dimuat oleh CNN Indonesia di media *online*, dikatakan ratna sarumpaet ditindas oleh beberapa orang yang tak diketahui di bandar udara Husein Sastranegara. Ratna pada saat itu adalah salah satu bagian dari Tim Badan Pemenangan Nasioanl Prabowo-Sandi, dia mengaku telah mengalami kekerasan oleh orang tak dikenalnya. Wajahnya mengalami bengkak yang dikarenakan pengianayaan yang diterimanya.<sup>3</sup> Setelah ditelusuri kebenarannya berdasarkan dari hasil penyelidikan oleh polri, berita tersebut merupakan berita bohong. Setelah melalui hasil persidangan Ratna divonis Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Th 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Di zaman teknologi yang serba modern ini, pemerintah mengeluarkan produk hukum dalam menanggulangi kejahatan di media sosial atau yang biasa disebut *cyber crime*. Undang - Undang ITE yang terbaru merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Namun dalam beberapa produk undang-undang yang mengatur tentang penyebaran *hoax*, terjadi kekosongan norma mengenai media jika turut serta menyebarkan berita bohong. Seiring berkembangnya zaman yang dimana berita dengan sangat mudah dan cepat untuk didapat, pemerintah perlu membuat produk hukum khusus untuk mengatur media dalam penyebaran berita.

Jurnal dengan judul “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penyebaran Berita *Hoax* di Media *Online*” merupakan hasil pemikiran penulis sesungguhnya. Apabila ada ditemukannya karya jurnal dari pihak lain maka akan ditulis dan dikutip secara implisit dan sebenar-benarnya. Berikut beberapa penelitian karya tulis dalam bentuk jurnal dengan topik yang sama dengan judul “Kajian Perbandingan tentang Pengaturan Penyebaran Berita Bohong (*hoax*) Sebagai Perbuatan Pidana di Indonesia Dibandingkan dengan Negara Singapura” yang ditulis oleh Andreas Siambaton dan I Gusti Ngurah Parwata yang menjelaskan mengenai pengaturan *hoax* sebagai perbuatan pidana di Indonesia dan karya tulis jurnal dengan judul “Kajian Yuridis Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) di Media *Online* Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana di Indonesia” yang ditulis oleh I Gusti Agung Kresna Pinatih dan I Wayan Suardana yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media *online*.

Karya tulis jurnal yang disebutkan di atas berbeda dengan karya tulis jurnal penulis walaupun topik yang dibahas sama. Perbedaan jurnal penulis dengan jurnal dalam tabel tersebut adalah penulis memfokuskan pada bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang menyebarkan berita bohong dalam hukum yang berlaku di Indonesia serta membahas ke pengaturan pidana yang dicita - citakan (*Ius Constituendum*) berkaitan dengan korporasi sebagai pelaku penyebar berita *hoax*.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari apa yang sudah dijelaskan pada hal yang di atas, bahwa persoalan yang dapat dibahas dalam karya tulis jurnal ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang menyebarkan berita *hoax* dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana yang dicita - citakan (*Ius constituendum*) berkaitan dengan korporasi sebagai pelaku penyebar berita *hoax*?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan karya tulis dalam bentuk jurnal imiah ini dibuat dengan tujuan mengetahui bentuk pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku penyebar berita *hoax* dan memberi pengertian serta kajian produk hukum terkait tindak pidana pemberitaan berita *hoax*.

---

<sup>3</sup> Lalu, Rahadian. “Ratna Sarumpaet Dianiaya Orang Misterius di Dalam Mobil.” <https://cnnindonesia.com/>. (2018). (diakses pada 7 Desember 2020)

## 2. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian tentang mengetahui dan bagaimana memecahkan masalah dalam ilmu hukum, bukan sekedar mengetahui tentang apa yang sedang terjadi. Di sinilah diperlukan kecakapan saat mengidentifikasi kasus hukum, melaksanakan penalaran hukum, menganalisis kasus yang sedang dihadapi lalu yang terakhir memberikan solusi pada kasus tersebut.<sup>4</sup> Karya tulis jurnal ini menerapkan jenis metode penelitian hukum normatif sebab produk – produk hukum yang berlaku saat ini dan serta bahan pustka dijadikan sebagai sumber utama pada penelitian ini. Pada karya tulis jurnal ini pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan undang – undang terkait pengaturan formil dan materil pada tindak pidana penyebaran berita bohong. Jenis penelitian yang dipergunakan pada jurnal ini yaitu penelitian dekriptif, adalah jenis penelitian yang mempunyai tujuan untuk memberikan mendeskripsikan peristiwa – peristiwa secara sistematis, faktual, akurat terhadap suatu objek yang akan diteliti. Dengan menggunakan teknik deskripsi analisis maka diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan dengan menggunakan analisis bahan hukum dan instrumen undang – undang yang terkait.<sup>5</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Menyebarkan Berita Hoax Dalam Hukum Positif di Indonesia

*Hoax* dalam beberapa literatur umumnya diartikan sebagai informasi, kabar atau berita yang berisikan hal-hal yang tidak benar terjadi atau bohong, atau tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta.<sup>6</sup> *Hoax* adalah kabar atau informasi yang memuat sesuatu hal tidak tau pasti ataupun bukanlah fakta yang berlangsung.<sup>7</sup> Pada kamus *Cambridge dictionary*, kata *hoax* sendiri berarti tipuan atau lelucon. Kegiatan menipu, trik penipuan, rencana penipuan disebut dengan *hoax*.<sup>8</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban seseorang pada tindak pidana yang telah dilakukan.<sup>9</sup> Esensi pertanggungjawaban tindak pidana diterapkan kepada orang yang diduga bersalah terhadap tindak pidananya yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya bisa dipertanggungjawabkan oleh pelaku pada tindak pidana yang dilakukannya, namun juga mesti terpenuhinya 4 (empat) unsur persyaratan sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Adanya suatu tindakan dari pelaku;
2. Pada undang – undang, telah dipenuhinya rumusan-rumusan delik;

---

<sup>4</sup> Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan ke-13* (Jakarta, Kencana, 2017), 60

<sup>5</sup> Briliantari, Ni Putu Melinia Ary dan Darmadi, A.A. Ngurah Oka Yudistira. “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Body Shaming.” *Kerta Wicara : Journal Ilmu Hukum* 8, No. 8 (2019): 5.

<sup>6</sup> Heryanto, Gun Gun. Et.al, *Melawan Hoax di Media Social dan Media Massa*, (Yogyakarta, Trustmedia Publishing, 2017), 92.

<sup>7</sup> Juditha Christiany. “Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya.” *Jurnal Pekomnas : Vol. 3, No. 1* (2018): 1

<sup>8</sup> Abd Majid. “Fenomena Penyebaran Hoax dan Literasi Bermedia Sosial Lembaga Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. *Jurnal Komodifikasi : Vol. 7, No. 2* (2019): 229

<sup>9</sup> Lewokeda, Kornelia Melansari. “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan.” *Mimbar Keadilan : Vol. 14, No. 28* (2019): 189.

<sup>10</sup> Pinatih, I Gusti Agung Kresna dan Suardana, I Wayan. “Kajian Yuridis Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) di Media Online Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Kerta Wicara : Journal Ilmu Hukum* 8, No. 3 (2019): 6.

3. Tindakannya tersebut bersifat melawan hukum;
4. Pelaku harus mempertanggungjawabkannya.

Di Indonesia khususnya pada hukum positifnya mengenai produk pengaturan tentang penyebaran berita bohong dapat dilihat di Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sering biasa disebut dengan UU ITE, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Di KUHP bisa dilihat di Pasal 390 yang substansinya menyatakan "*barang siapa dengan maksud untuk diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan*". Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana mengenai berita palsu atau *hoax* disebutkan suatu perbuatan pidana dalam beberapa pasal, yaitu di pada pasal 14 ayat (1) dan pasal 14 ayat (2). Substansi Pasal 14 ayat (1) yaitu "*barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.*" Sedangkan substansi Pasal 14 ayat (2) ialah "*barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggitingginya tiga tahun*". Lalu di pasal 15 ayat yang substansinya "*barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelbihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun*". Lalu perbuatan mengenai *hoax* juga pengaturannya terdapat di UU ITE yang diatur pada pasal 28 ayat (1) berbunyi "*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*". Di UU ITE tidak memaparkan apa itu interpretasi serta ruang lingkup mengenai frasa "*berita bohong dan menyesatkan*" tersebut.<sup>11</sup> Pengaturan terkait media yang telah dirancang pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan seterusnya disebut dengan UU Pers, pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada korporasi apabila korporasi melakukan hal-hal yang dianggap sebagai pelanggaran pada undang-undang tersebut. Dapat dilihat dalam Bab VII Ketentuan Pidana di UU Pers di pasal 18 khususnya pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) yaitu pelanggaran terhadap pasal 12 yang dimana substansi pasal 12 ialah "*perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan: khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan*". Pelanggaran tersebut dapat dijatuhi pidana denda dengan maksimal Rp. 100.000.000,00 (100 juta rupiah). Oleh karena itu sistem pertanggungjawaban korporasi bisa dilihat dalam ketentuan pasal 18 ayat (3) di UU Nomor 40 Tentang Pers. Hanya saja dalam UU tentang Pers tak mengatur mengenai penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri.

---

<sup>11</sup> Siambaton Andreas dan Darmadi, A.A. Ngurah Oka Yudistira. "Kajian Perbandingan Tentang Pengaturan Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Sebagai Perbuatan Pidana Di Indonesia Dibandingkan Dengan Negara Singapura" *Kerta Wicara : Journal Ilmu Hukum* 8 No. 1 (2018): 8.

Pelaku yang menyebarkan berita palsu di media *online* dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya yang dapat dilihat di ketentuan Pasal 28 ayat (1) *jis* dan Pasal 45A ayat (1) UU ITE karena berdasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generalis*. Di Pasal 28 ayat (1) UU ITE terdapat unsur-unsur yang mesti tercapai yaitu :<sup>12</sup>

1. Pelaku yang menyebarkan berita palsu (setiap orang);
2. Terdapat sifat yang disengaja dalam menyebarkan berita palsu, (kesalahan yang dilakukan dengan sengaja);
3. Saat disebarnya berita palsu adalah perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan hak seseorang (tanpa hak atau melawan hukum);
4. Seseorang yang menyebarkan berita palsu atau bukan fakta yang terjadi (perbuatan);
5. Berita palsu (objek);
6. Mendatangkan kerugian pada pihak konsumen pada transaksi elektronik (akibat konstitutif).

Berdasarkan dari keempat produk hukum yang telah disampaikan diatas bahwa sudah jelas pengaturan mengenai penyebaran *hoax* di dunia maya atau *online* yang dimana pelakunya merupakan korporasi tidak diatur pada keempat produk hukum diatas. Pelaku yang disebut dalam pengaturan tersebut mengerucut kepada satu orang bukan korporasi, yang dimana hal ini mengakibatkan sering tersebarnya berita bohong oleh media *online* karena tak ada hukum yang jelas mengatur mengenai penyebaran berita bohong oleh korporasi.

### 3.2 Pengaturan Hukum Pidana yang Dicitakan (*Ius Constituendum*) Berkaitan dengan Korporasi Sebagai Pelaku Penyebar *Hoax*

Hukum merupakan instrumen untuk merombak bangsa, yang artinya digunakan sebagai suatu instrumen bagi *agent of change*.<sup>13</sup> Agen perubahan ( *agent of change*) adalah usaha masyarakat untuk memelopori, menggerakkan, dan menyebarluaskan proses yang terjadi dalam masyarakat. Havelock mengungkapkan bahwa agen perubahan adalah orang yang menyokong terwujudnya perubahan.<sup>14</sup> Dengan adanya adanya agen perubahan dapat diharapkan perubahan hukum dapat terjadi karena sejatinya hukum bersifat dinamis yang dimana selalu berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan pada perkembangan mengenai pengaturan berita bohong atau *hoax* di Indonesia hingga sekarang produk hukum yang terbaru yaitu undang - undang tentang informasi dan transaksi elektronik nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan dari undang - undang lama, pengaturan hukum pidana nan dicitakan (*ius constituendum*) berkaitan dengan korporasi sebagai pelaku penyebar berita bohong atau *hoax* tidak dimuat dalam keempat produk hukum yang disebutkan di atas.

Pendapat dari Purnadi dan Soerjono Soekanto yaitu:

- a) *Ius constitutum* adalah hukum yang dibuat dan berfungsi pada suatu bangsa di suatu saat. Hukum positif merupakan *Ius constitutum*.

<sup>12</sup> Pinatih, I Gusti Kresna dan Suardana, I Wayan. *Loc. Cit.* 8.

<sup>13</sup> Padangsidimpuan IAIN. "Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (*Hoax*) di Indonesia" *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 4 No. 2 (2018): 9.

<sup>14</sup> Amalia Nur Fadlin. Et.al. "Peran Agen Perubahan Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Bajulmati Kabupaten Malang" *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian dan Pengembangan* Vo. 2 No. 11 (2017):1.

- b) *Ius constituendum* adalah hukum yang diangan - angankan pada kegiatan kehidupan bernegara, namun belum terlaksana menjadi undang-undang atau ketentuan lain.<sup>15</sup>

Sejauh ini pengaturan mengenai penyebaran berita bohong atau *hoax* masih jauh dari hukum yang cita - citakan di Indonesia. Pengaturan yang diatur dalam produk - produk hukum yang telah dijabarkan pada karya tulis dapat ditemukan kesalahan yang difokuskan hanya kepada satu orang sehingga terjadi celah hukum. Dalam kehidupan sehari-hari contohnya pada berita Ratna Sarumpaet yang dikatakan dikeroyok dan berita tersebut disiarkan dengan cepat tanpa adanya kebenaran yang sesungguhnya, sehingga dari berita yang disiarkan tersebut dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat terlebih lagi berita tersebut menjelang pemilihan presiden yang dimana Ratna Sarumpaet merupakan tim sukses dari oposisi yaitu Prabowo - Sandi. Momen dimana pemilihan umum sudah dekat berita - berita bohong atau *hoax* merupakan hal yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat karena demokrasi tidak dapat berjalan sepenuhnya akibat berita bohong yang disebarakan kepada masyarakat umum. Walaupun nantinya media memberikan klarifikasi bahwa berita tersebut merupakan bohong atau *hoax* tetap saja masyarakat masih bingung akan kebenaran yang telah disampaikan oleh media tersebut. Tak hanya berita Ratna Sarumpaet yang dikeroyok yang menghebohkan masyarakat namun masih banyak lagi. Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong atau *hoax* sangatlah diperlukan di Indonesia. Kebebasan Pers di masa reformasi sudah terlalu bebas yang mengakibatkan hal-hal seperti itu sering sekali terjadi dan tak jarang berita tersebut menyudutkan kebijakan pemerintah. Disamping menyudutkan pemerintah, berita - berita bohong atau *hoax* juga dapat menghancurkan persatuan kesatuan Bangsa Indonesia.

Dari apa yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan pengaturan hukum pidana yang dicita - citakan berkaitan dengan korporasi sebagai pelaku penyebaran berita bohong masih jauh dari yang dicita - citakan Bangsa Indonesia dan keempat produk hukum tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai sanksi apabila korporasi yang justru menebarkan berita bohong di media *online*. Keempat produk hukum tersebut hanya mengerucut kepada satu orang sehingga dengan adanya kekosongan norma hukum tersebut yang menyebabkan pihak korporasi sering sekali menyebarkan berita bohong atau *hoax*.

#### 4. Kesimpulan

Produk hukum mengenai pengaturan penyiaran berita bohong atau *hoax* yang dilakukan oleh korporasi belum terlalu diatur, produk - produk hukum yang telah disampaikan di atas hanya mengerucut kepada pelaku individu sedangkan pengaturan mengenai sanksi apabila korporasi tidaklah diatur dengan jelas. Dan pada Undang - Undang Pers terkait pengaturan pertanggungjawaban korporasi terkait penyiaran berita bohong yang dilakukan oleh korporasi juga tidak terdapat pengaturannya. Sehingga dengan adanya kekosongan hukum tersebut maka tidak heran sering sekali penyebaran berita bohong atau *hoax* dilakukan oleh korporasi karena adanya kekosongan norma hukum. Saran yang dapat diberikan adalah dengan adanya kekosongan norma hukum terkait pidana penyiaran berita yang tidak benar atau bohong di media *online* yang dilakukan oleh korporasi perlu segera dibentuk supaya untuk menghindari pemberitaan yang kerap kali muncul di media *online* sehingga tidak meresahkan masyarakat awam. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dibuat dengan sanksi

---

<sup>15</sup> Ulya Zaki. "Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh" *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* Vol. 2 No. 2 (2017: 97).

yang tegas supaya menghindari adanya kejahatan mengenai penyiaran berita bohong yang dilakukan oleh korporasi.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. "Kejahatan Mayantara: Cyber Crime." *Bandung, Refika Aditama*, (2005).
- Mahmud Marzuki, Peter. "Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan ke-13." *Jakarta, Kencana*, (2017).
- Heryanto, Gun Gun. Et.al. "Melawan Hoax di Media Social dan Media Massa." *Yogyakarta, Trustmedia Publishing*, (2017).

#### **Jurnal**

- Arman, Muh., Syukri Akub, M. dan Heryani, Wiwie. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Hoaks Melalui Media Online" *Amanna Gappa* : Vol. 26 No.1 (2018): 1.
- Abd Majid. "Fenomena Penyebaran Hoax dan Literasi Bermedia Sosial Lembaga Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. *Jurnal Komodifikasi* : Vol. 7, No. 2 (2019): 229
- Briliantari, Ni Putu Melinia Ary dan Darmadi, A.A. Ngurah Oka Yudistira. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Body Shaming." *Kerta Wicara : Journal Ilmu Hukum* 8, No. 8 (2019): 5.
- Juditha Christiany. "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya." *Jurnal Pekomnas* : Vol. 3, No. 1 (2018): 1
- Lewokeda, Kornelia Melansari. "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan." *Mimbar Keadilan* : Vol. 14, No. 28 (2019): 189.
- Pinatih, I Gusti Agung Kresna dan Suardana, I Wayan. "Kajian Yuridis Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Online Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kerta Wicara : Journal Ilmu Hukum* 8, No. 3 (2019): 6.
- Siambaton Andreas dan Darmadi, A.A. Ngurah Oka Yudistira. "Kajian Perbandingan Tentang Pengaturan Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Sebagai Perbuatan Pidana Di Indonesia Dibandingkan Dengan Negara Singapura" *Kerta Wicara : Journal Ilmu Hukum* 8 No. 1 (2018): 8.
- Padangsidimpuan IAIN. "Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) di Indonesia" *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 4 No. 2 (2018): 9.
- Amalia Nur Fadlin. Et.al. "Peran Agen Perubahan Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Bajulmati Kabupaten Malang" *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian dan Pengembangan* Vol. 2 No. 11 (2017):1.
- Ulya Zaki. "Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh" *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* Vol. 2 No. 2 (2017): 97.

#### **Internet**

- Lalu, Rahadian. 2018, Ratna Sarumpaet Dianiaya Orang Misterius di Dalam Mobil. URL: <https://cnnindonesia.com/>



**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik